



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
16. Keputusan Bupati Malang Nomor 95 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;

4. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Kelautan adalah semua kegiatan yang mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya laut ;
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ;
14. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
15. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam laut dan perikanan yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya ;
16. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah sarana Pemerintah untuk menghasilkan induk dan benih ikan untuk mendukung peningkatan produksi ;
17. Usaha Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disebut UPR adalah usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh masyarakat ;

18. Restocking adalah upaya pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum dengan cara penebaran benih ;
19. Pelestarian Sumberdaya Ikan adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan kelangsungan semua jenis ikan dan biota perairan lainnya ;
20. Sertifikasi Benih adalah pemberian sertifikat berdasarkan standart mutu benih ikan ;
21. Induk Unggul adalah induk ikan yang dapat menghasilkan benih dalam jumlah tertentu dan berkualitas baik ;
22. Benih Unggul adalah benih yang mempunyai standart yang baik ;
23. Pengendalian Mutu Benih adalah suatu upaya untuk mempertahankan kualitas benih ;
24. Perairan Umum adalah suatu perairan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

Pasal 4

UPTD BBI mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan membantu bimbingan langsung kepada UPR dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan di bidang BBI ;
- b. penghasil induk bermutu dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih ;
- c. penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum ;
- d. tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan ;
- e. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan BBI ;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi di daerah ;
- g. penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada UPR ;
- h. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Pelaksana Produksi ;
 - c. Pelaksana Teknik Pembenihan ;
 - d. Pelaksana Distribusi dan Pemasaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas :
 - a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Balai Benih Ikan ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tenaga Fungsional yang sesuai dengan keahliannya ;
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD BBI mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Balai Benih Ikan sebagai acuan pelaksanaan ;
- b. merencanakan dan melakukan koordinasi semua kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas ;
- c. mengatur dan melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi benih dan induk ;
- d. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan teknik pembenihan di BBI ;
- e. mengatur pelaksanaan bimbingan ketrampilan ;
- f. mengatur pelaksanaan sarana dan prasarana pembenihan ;
- g. menyusun bahan untuk pembinaan dan pengendalian BBI ;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan sebagai pertanggungjawaban ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Produksi
Pasal 8

Pelaksana Produksi mempunyai tugas :

- a. memproduksi induk dan benih ikan ;
- b. melaksanakan pengendalian mutu dan sertifikasi induk dan benih ikan ;
- c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pembenihan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknik Pembenihan
Pasal 9

Pelaksana Teknik Pembenihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana BBI ;
- b. melaksanakan dan mengembangkan teknik pembenihan ;
- c. melaksanakan uji coba dan kaji terap teknik pembenihan ;
- d. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan ;
- e. melaksanakan bimbingan ketrampilan pembenihan ikan ;
- f. membuat petunjuk teknis teknik pembenihan ;

- g. menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah direkomendasi ;
- h. memelihara dan merawat sarana dan prasarana BBI yang sudah ada ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Distribusi dan Pemasaran
Pasal 10

Pelaksana Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendistribusian induk dan benih ;
- b. membuat dan menentukan standart harga induk dan benih ;
- c. menjalin hubungan kemitraan usaha ;
- d. memelihara dan merawat sarana dan prasarana BBI yang sudah ada ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pengolahan hasil Pertanian dan Perkebunan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2005

BUPATI MALANG


Ttd,
SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 7/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2005
TANGGAL : 16 MARET 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI